

## **NOTULENSI**

### **KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH MUI PROPINSI BENGKULU DENGAN TEMA PENGUATAN ORGANISASI UNTUK PENINGKATAN MUI SEBAGAI KHODIMUL UMMAH DAN SHODIQL HUKUMAH OLEH MAJELIS ULAMA PROPINSI BENGKULU TAHUN 2024**

#### **PENDAHULUAN**

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi Islam terkemuka yang memainkan peran penting dalam membentuk wacana dan praktik Islam di Indonesia. Didirikan pada tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia adalah badan ulama Islam independen yang memberikan bimbingan dan nasihat tentang masalah agama kepada pemerintah Indonesia, organisasi Muslim, dan masyarakat umum.

Sebagai otoritas agama Islam tertinggi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan memberikan pedoman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, antara lain keuangan Islam, sertifikasi halal, dan pendidikan agama. Keputusan dan fatwanya sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan penduduk Muslim Indonesia, karena anggota Majelis Ulama Indonesia diakui atas pengetahuan dan keahlian mereka dalam teologi Islam, hukum, dan yurisprudensi.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar berbagai ormas dan lembaga Islam di Indonesia. Ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan solidaritas dan persatuan Islam di Indonesia, dan kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran dan praktik Islam di negara ini sangat dihargai. Secara keseluruhan, peran MUI adalah otoritas keagamaan dan pengaruhnya di Indonesia menjadikannya sebagai lembaga penting.

Dalam upaya itu, perlu penyamaan persepsi tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam membangun citra diri sebagai pelayan ummat dan patner pemerintah.

#### **.PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara baik dan diikuti oleh peserta dengan semangat dan antusias. Peserta berjumlah 45 orang. Yang diawali dengan pembukaan

dan dilanjutkan dengan beberapa materi. Ada beberapa yang menjadi masalah umat beragama ini ada tiga: **pertama, peran MUI dan Manajemen Organisasi MUI; kedua, Kode Etik dan Evaluasi MUI Propinsi Bengkulu; ketiga, Sosialisasi dan Penjelasan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Ijmak Ulama tahun 2024 dan Keempat, Sinergitas Pembinaan Organisasi Keagamaan di Propinsi Bengkulu.** Keempat persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor, di antaranya adalah: karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain; adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalahmengertikan; dan adanya kepentingan luar agama (politik, ekonomi) yang turut mengintervensi agama. Tetapi jika faktor di atas dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut juga dapat dijawab. Dalam kaitannya dengan menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah.

Bahwa tidak cukup membangun dialog antaragama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ihtiar dialog logis teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul di kalangan umat beragama. Masalah kerukunan umat beragama dan antarumat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama, terus berkejolak, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Tetapi jika ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan tersebut, sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran atau dalam bahasa al-Qur'an disebut *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka. Sementara substansi ajarannya yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan *akhlaq- karimah* seperti: keadilan, kejujuran dan kedermawanan

terabaikan. Apalagi jika kemudian agama direduksi nilainya dengan menempatkan posisi agama sebagai alat legitimasi aktivitas politik dan kekuasaan.

Pada saat seperti ini agama tinggal sebuah simbol kekuasaan yang kehilangan makna substansialnya. Oleh sebab itu, umat beragama perlu merenungi kembali persoalan ini. Bagaimana agama bisa menjadi kekuatan moral dan spirit umat untuk melakukan aksi yang selalu bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya merusak tatanan sosial. Kiranya kita perlu merenungi hadis Nabi yang berbunyi: *Khair an-nas anfa'uhum li an-nas*, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita perhatikan kitab suci, sebetulnya musuh agama adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Kalau masih ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial di muka bumi ini maka menjadi tanggung jawab semua umat beragama. Karena pada dasarnya semua agama tidak menghendaki segala macam bentuk kejahatan.

Di sinilah letak kebenaran universal agama itu. Semua ajaran agama menghendaki wujud kebaikan di masyarakat dan menentang semua bentuk kezaliman. Dalam pandangan Islam, orang yang masih membiarkan ketimpangan sosial (tidak peduli orang miskin, anak yatim dan orang yang terlantar dan tertindas) maka disebut sebagai pendusta dan penghianat agama (baca: QS. *Al-Ma'un*). Musuh agama juga orang yang mengakumulasi kekayaan yang tak ada kemanfaatan bagi orang lain (lihat: QS. *Al-Humazah*). Oleh sebab itu, bisa dipahami ketika nabi Muhammad pertama kali menyiarkan agama ditentang mati-matian oleh kafir Quraisy saat itu karena dianggap menghalang-halangi praktek akumulasi dan monopoli kekayaan para konglomerat Arab saat itu.

Agar agama tidak dijauhi oleh pemeluknya, maka agama harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Tantangan-tantangan itu antara lain: pluralisme, sekularisme, individualisme, "fundamentalisme" dan hedonisme. Tetapi pluralisme agama bisa menjadi bagian khazanah jika dipahami sebagai anugerah Tuhan, dengan cara menjalin kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama

itu sendiri demi terwujudnya kemakmuran dunia. Jika pluralisme agama menemukan satu wadah teologi yang sama, maka agama akan lebih mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi baik sekarang maupun mendatang.

Dakwah Islam pada dasarnya merupakan menifestasi dari ajaran Rasulullah yang bertujuan mengajak pada kebaikan, memberikan rahmat kepada seluruh alam dan menghindari cara-cara komunikasi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, para juru dakwah dan muballigh utamanya di era digital ini harus memperhatikan etika dakwah dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Menebar kebencian meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya haram.
2. Menghina personal atau kelompok lain, meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya haram.
3. Menyampaikan materi dakwah untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam hal yang disepakati (mujma' alaih) hukumnya diperbolehkan. Sedangkan mempermasalahkan hal yang diperselisihkan (mukhtalaf fih) yang dapat memicu perpecahan di tengah umat Islam dan merusak persatuan umat Islam (ukhuwah Islamiyah) hukumnya haram.
4. Menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya haram, karena akan memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar tetap harus mengedepankan kondusifitas dan stabilitas umum. Bahkan sampai pada jenis nasihat dengan tegas pun, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak sampai menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat secara umum.

## KESIMPULAN

Dari beberapa hasil diskusi menyampaikan beberapa kesimpulan

1. Perlunya menyamakan persepsi tentang peran Majelis Ulama Indonesia dan Manajemen Organisasi MUI yang terlaksana secara terpusat dan memiliki satu kesatuan satu sama lain, memiliki 3 peran, sebagai Pelayan umat, patner pemerintah dan penebar kesejukan dan kenyamanan umat.
2. Perlunya komunikasi dan kegiatan intensip secara berkelanjutan disemua tingkatan agar kegiatan kerukunan internal umat beragama dapat berjalan secara baik
3. Perlunya media yang seimbang, sehingga MUI sebagai payung organisasi untuk melakukan MoU kepada Media-media untuk mempublikasikan kejenjang yang lebih luas hasil-hasil diskusi, termasuk hasil Fatwa MUI yang sudah ditetapkan oleh Pengurus Pusat MUI di Jakarta
4. Perlunya kegiatan konkrit misalnya pemberdayaan Kerjasama dengan stakeholdes untuk meningkatkan kualitas SDM umat Islam agar tidak hanya menjadi konsumtif saja, tetapi bisa menjadi Saudagar yang mampu bersaing didunia global
5. MUI hendanya menjadi penyeimbang infomrasi yang berkembang tidak normal terutama terkait dengan politik identitas, isu SARA yang terus dikampanyekan oleh beberapa kelompok yang ingin umat Islam terpecah.
6. Semua pihak diharapkan mampu menjadi media penyambung dalam penyelesaian konflik paham keagamaan dilingkungan Ummat Islam.

Bengkulu, 24-25 Agustus 2024

Notulis



Dr. Wira Hadi Kusuma, MSI

## FOTO KEGIATAN RAKORDA MUI PROPINSI BENGKULU TAHUN 2024



